

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putusan Hakim

Putusan hakim, merupakan akhir dari proses pidana dalam pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, “memutuskan dan menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat, antara masyarakat dan lembaga, pemerintah dan non pemerintah”. Pengadilan diakhiri dengan suatu Putusan. Putusan atau Vonis pengadilan akan menentukan atau menetapkan hubungan yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara¹

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka dari itu putusan hakim haruslah diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka, jika tidak maka putusan hakim tersebut tidak sah²

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian keputusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi³

¹ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, hal.115

² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

³ Lilik Mulyadi, 2007. Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ikah, Jakarta, hal.25

Putusan hakim merupakan akhir dari serangkaian acara pemeriksaan di persidangan. Di dalam putusannya hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang merupakan hasil dari mengkaji alat bukti yang dihadirkan baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum selama proses persidangan. Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, guna menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban. Putusan hakim juga merupakan salah satu referensi bagi para akademisi maupun praktisi hukum, maka dari itu sudah seharusnya kajian-kajian di dalam putusan hakim tersebut bersifat mendalam⁴.

Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut⁵:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Perlunya di ketahui bahwa seorang hakim dalam memutus sebuah perkara, memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan yang di maksud dalam hal ini pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang menjadi dasar dalam memutus sebuah perkara sebuah tindak pidana. Sebelum memutus perkara seorang hakim harus melihat bagaimana berjalannya sebuah persidangan perkara tersebut. Hakim dalam memeriksa atau menetapkan seseorang dengan memperhatikan syarat subyektif dan obyektif dari kesalahan dari seorang tersebut, memastikan dan membuat pertimbangan berdasarkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku dalam putusannya⁶.

⁴ Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, hal. 74

⁵ *Ibid*, hal.14

⁶ Kadir Husin, 2010. Pengertian Putusan Hakim_ <https://eprints.umm.ac.id/BAB20II.pdf>, diakses pada tanggal 26 November 2022

Dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu⁷:

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pemidanaan

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya memiliki tiga sifat yaitu⁸:

- a. Di dalam pasal Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan
- b. Di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan
- c. Di dalam pasal Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan

⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ *Loc. cit*, hlm.14

dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁹. “*Strafbaarfeit*” memiliki arti yaitu¹⁰:

1. Delik (*delict*)
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
5. Hal yang diancam dengan hukum
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah¹¹

Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹².

Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan

⁹ Ismu Gunadi, 2012. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana_ <http://repository.uin-suska.ac.id.pdf>, diakses pada tanggal 26 November 2022

¹⁰ Tri Andrisman, 2011. Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 69

¹¹ Veronica Pratiwi, 2018. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Bersama – sama. Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 02, Nomor 04, Jurnal, hal.9

¹² Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education, Jakarta, hal.14

merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana¹³.

Moeljatno mengartikan bahwa tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹⁴:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum¹⁵.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dalam hal ini yaitu hukum pidana, dimana orang yang melanggar aturan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adanya aturan hukum mengenai tindak pidana menjadi sangat penting karena dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan asas legalitas ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada¹⁶.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2016. Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru, Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, Jurnal, hal. 5

¹⁴ *Loc. cit*, hlm. 3

¹⁵ *Loc. cit*, hlm. 3

¹⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 1

2.2.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu¹⁷:

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

2. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362 KUHP) Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)

¹⁷ Sadikin, 2011. Jenis-Jenis Tindak Pidana_ https://www.academia.edu/jenis_jenis_tindak_Pidana, diakses pada tanggal 26 November 2022

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lain – lain. Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.

4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya)

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362, 368 KUHP. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP. Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)

5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian) Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya)

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).

7. Tindak Pidana *communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)

Tindak Pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)

9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP

(Pencurian). Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)

10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.

12. *Without victim and with victim.*

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).

14. Delik Politik

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sevagasi keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya

2.2.3 Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu ¹⁸:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yang terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat(1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Zainal Abidin berpendapat bahwa disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa

¹⁸ Melky Aditiya Saputra Mendrofa, 2020. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.123 K/PID/2019), Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Skripsi, hal.12

unsur-unsur itu harus dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan dalam sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expresiss verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materil dan tidak adanya dasar pembenar. Unsur yang tidak dengan tegas di dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan¹⁹.

Menurut Sapta Candara unsur – unsur yang terkandung dalam tindak pidana yaitu²⁰:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dalam perumusan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP yang sekaligus memberikan nama serta unsur-unsurnya. Kemungkinan kedua adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsur-unsurnya saja. Umpamanya Pasal 160 KUHP. Kemungkinan ketiga tindak pidana yang hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, seperti Pasal 351 KUHP. S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu²¹:

¹⁹ EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2011. Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Jakarta, hal. 221

²⁰ Sapta Candara, 2013. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Hukum Prioris Vol. 3 No.3, Jurnal, hal. 177

²¹ Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 2020_ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 29 November 2022

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang / perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu

2.3 Tindak Pidana Pembunuhan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia²². Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain²³.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain²⁴.

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja²⁵. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang

²² Zainudin Ali, 2007. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

²³ *Loc. cit*, hlm. 3

²⁴ Hilman Hadikusuma, 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 129

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)_<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 29 November 2022

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung²⁶

Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP)²⁷

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun, mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang berlaku dewasa ini, telah disebut pembunuh²⁸.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut²⁹

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau materil *delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang

²⁶ Hilman, 2009. Macam-Macam Pembunuhan dalam KUHP_ <https://repository.uin-suska.ac.id/>.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2022

²⁷ *Loc. cit.*, hal. 24

²⁸ Theo Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal 10

²⁹ *Ibid*, hal. 25

atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan³⁰.

Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya yaitu³¹:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Merampas jiwa orang lain

Ketentuan pidana di maksud terdapat di dalam pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana. Rumusan dari pasal tersebut, yaitu : Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, di ancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun³²

2.3.2 Unsur - unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur - unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut³³:

³⁰ Tinjauan tentang Pembunuhan Secara Umum, 2011_ <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-a-tinjauan-tentang-pembunuhan-secara.html>, diakses pada tanggal 29 November 2022

³¹ Tindak Pidana Pembunuhan, 2014_ <https://eprints.umm.ac.id/BAB20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2022

³² S. R. Sianturi, 2014. Tindak Pidana di dalam KUHP, Alumni AHM, Jurnal, hal. 489.

³³ Faisal Ikhwansyah, 2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara bersama – Sama (Studi Kasus Nomor 1384/Pid.B/2016/Pn.Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, hal. 18

a. Unsur subjektif dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat
2. Sengaja insaf akan kepastian
3. Sengaja insaf akan kemungkinan

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

b. Unsur Obyektif

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul.

2.3.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pembunuhan Biasa (murder)

Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut³⁴ :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni³⁵:

- a. *Teori Aequivalensi dari von Buri* yang disebut juga *teori conditiosine qua non* yang menyamakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat
- b. *Teori Adeequate dari van Kries* yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat
- c. *Teori Individualis dan teori Dr. T. Trager* yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori yang menyebabkan akibat tersebut

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut³⁶:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,

³⁴ *Loc. cit.*, hlm.15

³⁵ Leden Marpaung, 2010. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal.22.

³⁶ *Loc. cit.*, hlm.15

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

3. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut³⁷ :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

4. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut³⁸:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

5. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut³⁹ :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

6. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut⁴⁰:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

7. Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut⁴¹:

³⁷ *Loc. cit.*, hlm.15

³⁸ *Loc. cit.*, hlm.15

³⁹ *Loc. cit.*, hlm.15

⁴⁰ *Loc. cit.*, hlm.15

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

8. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocateur*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349⁴². Jika diamati Pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni⁴³:

- a. Janin
- b. Ibu yang mengandung.
- c. Orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut
- d. Tujuan Pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin

2.4 Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu⁴⁴:

- a. Hukuman mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

⁴¹ *Loc. cit.*, hlm.15

⁴² *Loc. cit.*, hlm.28

⁴³ *Loc. cit.*, hlm.28

⁴⁴ Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP, 2011.<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/Bab2.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2022

b. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terqualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis yaitu ⁴⁵:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS

⁴⁵ *Loc. cit.*, hlm.30

b. Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini⁴⁶:

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KHUP

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP

“Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

3. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

⁴⁶ *Loc. cit.*, hlm.13